TINJAUAN YURIDIS KONSEKUENSI TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL ATAU MENGEDARKAN MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI : BPOM MATARAM)

Oleh :

WULAN SUKMAWATI
617110174

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Stusi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universita Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021

TINJAUAN YURIDIS KONSEKUENSI TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL ATAU MENGEDARKAN MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI : BPOM MATARAM)

Oleh :

Wulan Sukmawati
617110174

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. Usman Munir, S.H.,M.H.	Hamdi, S.H.,L.L.M.
NIDN.0804118201	NIDN.0821128118

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

TINJAUAN YURIDIS KONSEKUENSI TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL ATAU MENGEDARKAN MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI : BPOM MATARAM)

OLEH :

DEWAN PENGUJI

Ketua

Nasri, S.H., M.H. (_____)
NIDN : 0831128118

Anggota I

Dr. Usman Munir, S.H,.M.H (_____)
NIDN : 0804118221

Anggota II

Hamdi, S.H,.L.LM. (_____)
NIDN : 0821128118

Mengetahui :

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Dekan

Rena Amnwara, S.H,.M.Si
NIDN : 0828096301

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul :

   "Tinjauan Yuridis Konsekuensi Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Atau Mengedarkan Makanan Atau Minuman Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Februari 2021
Yang membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
1490BAHF784594049
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Wulan Sukmawati)
NIM. 617110174

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulan Sukmawati
NIM : 617110174
Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa, 23 Februari 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085239039529 / sukmawati.wulan7@gmail.com
Judul Penelitian : -

Tinjauan Yuridis Konsekuensi Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual atau Mengedarkan Makanan dan Minuman Kadaluarsa Menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi : BPOM Mataram)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 66% 57% 52% 55% 53% 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya ***bersedia menerima sanksi*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 18 Februari 2021

Penulis

METERAI TEMPEL
GED26AHF911957918
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Wulan Sukmawati
NIM. 617110174

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A
NIDN. 0802048904

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulan Sukmawati
NIM : 617110174
Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa, 23 Februari 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : Sukmawatiwulan7@gmail.com
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan yuridis konsekuensi terhadap Pelaku usaha yang menjual atau mengedarkan Makanan dan minuman kadaluarsa menurut Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (studi : BPOM Mataram)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 18 Februari 2021

Penulis

METERAI TEMPEL 62158AHF911957913 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Wulan Sukmawati
NIM. 617110174

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul :Tinjauan Yuridis Konsekuensi Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual atau Mengedarkan Makanan danMinuman Kadaluwarsa Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi : BPOM Mataram). Salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SWT beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak **Dr. Arsyad A. Gani, Mpd.** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu **Rena Aminwara, S.H., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu **Anies Prima Dewi, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi, dan Bapak **Ady Supryadi, S.H., M.H**. selaku Wakil Ketua Program Studi.
4. Bapak **Dr. Usman Munir, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan Bapak **Hamdi, S.H., L.LM** selaku pembimbing II penulis tang telah memberikan arahan, meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran kepada penulis sehingga bisa menyusun skripsi ini.

5. Segenap jajaran Bapak Ibu Dosen, Pimpinan, Karyawan dan Staf di Lingkungan Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Teristimewa kepada Orang Tua penulis **M. Zain** dan **Tampawan** yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, material kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk Kakak dan Kakak Ipar penulis **Irwan Marwansyah, A.Md** dan **Lili Suryani, A.Md. Keb.**yang selalu mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.Baut sahabat-sahabat dan kakak tingkat penulis di kampus terima kasih atas dukungan dan doanya.
8. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amiin

Mataram, Februarai 2021

Penulis,

Wulan Sukmawati
Nim: 617110174

ABSTRAK

Perlindungan Konsumen merupakan hukum diciptakan untuk melindungihak-hak yang dimiliki oleh konsumen itu sendiri. Salah satu permasalahan konsumen yaitu beredarnya produk kadaluarsa. Maka untuk melindungi dari hal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi hak-hak yang dimilki oleh konsumen atas tindakan pelaku usaha yang menjual makanan kadaluarsa. UUPK juga mengatur bagaimana hak dan kewajiban dari konsumen serta bagaimana konsekuensi dari pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Selain itu dibentuk juga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasa segala kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha agar terlindunginya hak konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat judul yaitu: Tinjauan Yuridis Konsekuensi Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Atau Mengedarkan Makanan Dan Minuman Kadaluwarsa Menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(Studi : Bpom Mataram). Dari judul dapat dirumuskan permasalahan: 1. Bagaimana konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang menjual produk kadaluarsa menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?, 2. Bagaaimana peran BPOM dalam penanganan beredarnya produk kadaluarsa?,3. Bagaimana perlindungan kepada konsumen atas pembelian produk kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindngan Konsumen?

Dari rumusan masalah tersebut, dapat diketahui tujuan dari penelitian adalah untuk mencari tahu bagaiman perlindungan konsumen dari produk kadauarsa berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindngan Konsumen dan untuk mengetahui bagaimana Konsekuensi yang didapat oleh pelaku usaha yang menjual produk kadaluarsa.

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *Normatif Empiris,* yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan observasi dan data sekunder yaitu data hukum premir, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitan menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindngan Konsumen yaitu pemberian ganti rugi yang berupa pengembalian barang, pengembalian barang, perawatan kesehatan dan santunan. Dan peran BPOM dalam menindaklanjuti pelaku usaha yang melanggar hukum adalah dengan tindakan *Pro Justitia* mulai dari penggeledahan, penyitaan, penyidikan, pelimpahan serta pemberian dan pemusnahan produk. Untuk hukuman yang didapatkan oleh pelaku usaha dapar berupa hukuman sanksi administratif dan sanksi pidana.

Kata kunci: *perlindungan konsumen, BPOM, Pelaku usaha, kadaluwarsa*

ABSTRACT

Consumer Protection is a law established to protect the rights of owned customers themselves. One of the consumer's concerns is the circulation of expired goods. To defend from this, Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection safeguards consumers' rights for business actors selling expired food. The UUPK also controls the rights and responsibilities of customers and the implications of business actors committing violations. Besides, the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) was also created to regulate all activities carried out by business actors to protect consumer rights. Based on the description above, the author raises the title, namely: Judicial Review of the Consequences for Business Actors Who Sell or Circulate Expired Food and Beverages According to Law NO. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (Study: BPOM Mataram). The problems that can be formulated the legal consequences for business actors who sell expired products according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the role of BPOM in handling the circulation of expired products? How to protect consumers from purchasing expired products based on Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection

The purpose of the study is to find out how consumer protection from expired products based on Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to find out how the consequences are obtained by business actors selling expired products. The method used in this study is the Normative Empirical method, namely legal research on the application of normative legal provisions (codification, law, or contract) in action on any particular legal event that occurs in society. Data consists of primary data, namely interviews and observations, and secondary data, namely premier, secondary, and standard tertiary data.

The research results showed that the protection of consumers based on Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely the provision of compensation in returning goods, returning goods, health care, and payment. And the role of BPOM in following up on business actors who violate the law is by Pro Justitia's actions starting from searches, confiscation, investigations, handovers, and giving and destroying products. For punishments obtained by business actors they can be in the form of administrative sanctions and criminal sanctions.

Keywords: consumer protection, BPOM, business actors, expired

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN BAHASA
P3B
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI..... **iii**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS..... **iv**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIALISME..... **v**

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... **vi**

KATA PENGANTAR..... **vii**

ABSTRAK..... **ix**

ABSTRACT..... **x**

DAFTAR ISI..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Rumusan Masalah..... 8
1.3 Tujuan Penelitian..... 9
1.4 Manfaat Penelitian..... 9
1.5 Orisinalita Penelitian..... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang perlindungan Konsumen..... 16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsumen, Hak, Dan Kewajibanya..... 24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Produsen Atau Pelaku Usaha..... 31
2.4 Tinjauan Tentang Kadaluarsa / Daluarsa..... 36
2.5 Tinjauan Tentang BPOM..... 38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian..... 42
3.2 Jenis Penelitian..... 42
3.3 Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data..... 43
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Dan Data..... 45
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum Dan Data..... 46

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Profil BPOM NTB..... 47
4.2 Konsekuensi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen..... 53
4.3 Peran BPOM Dalam Menindaklanjuti Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Kadaluarsa..... 57
4.4 Perlindungan Kepada Konsumen Atas Pembelian Produk Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindngan Konsumen..... 63

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... 70
5.2 Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perlindungan konsumen adalah bagian dari undang-undang yang memuat asas-asas atau aturan-aturan yang diatur, serta fitur-fitur yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai asas umum dan kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan dan permasalahan antar pihak yang terkait dengan produk dana tau jasa konsumen.[1]

Perlindungan konsumen saat ini tidak terlepas dari aktifitas transaksi. Diharapkan dalam kegiatan perdagangan ini keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha Indonesia dan konsumen tetap diperhatikan karena perlindungan konsumen terkait dnegan aturan menciptakan kesejahteraan. Menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan masyarakat sejahtera.

Secara umum, pada dasarnya hubungan antara pelaku usaha (perusahaan yang memproduksi barang atau jasa) dengan konsumen (pengguna akhir barang atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Pelaku usaha memang membutuhkan dan sangat bergantung pada

[1]AZ. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen,* Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1995, hlm 5.

dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya[2].

Perlindungan konsumen pada dasarnya mendorong konsumen untuk menjadi konsumen yang cerdas serta mampu melindungi diri dalam hal pembelian produk. Pelaku usaha bertanggung jawab kepada konsumen atas keamanan, kesehatan, dan keselamatan atas produk yang mereka jual[3]. Dalam hal memastikan produk yang dijualnya tersebut, BPOM berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap produknya. Mulai dari penilaian suatu produk dapat diizinkan beredar atau tidaknya, evaluasi terhadap keamanan, manfaat, mutu produk obat dan makanan, pengawasan setelah produk diizinkan beredar, penindakan, dan pemberdayaan masyarkat. Masyarakat harus menjadi konsumen cerdas agar terhindar dari produk makanan atau minuman yang membahayakan kesehatan dan selalu waspada serta melaporkan pada pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan[4].

Dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat konsumen, kesadaran, pengetahuan, perhatian, kemampuan dan kemandirian konsumen harus ditingkatkan untuk melindungi diri dan membentuk sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menjamin keamanan produk tanpa merugikan konsumen, karena peserta niaga mengetahui komposisi dan permasalahan keamanan

---

[2]*Ibid*, hlm 7.
[3]Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media: Malang, 2010, hlm 77.
[4]Vina Setiawan, *Peran dan Fungsi BPOM*, http://www.honestdocs.id/*peran-dan-fungsi-bpom*, diakses pada 15 Desember 2020

produk makanan atau minuman. Kenyamanan konsumen dalam menyantao makanan merupakan masalah yang menjadi perhatian khusus konsumen dan pelaku usaha pada umunya. Banyak factor yang harus diperhatikan konsumen dalam mengkonsumsi produk (terutama produk makanan dan minuman) agar konsumen merasa nyaman dan aman.

Pertimbangan tersebut meliputi bahan yang terkandung dalam pangan, kandungan gizi pada produk makanan dan minuman, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, kehalalan bahan makanan dan minuman dalam proses produksi, dan tanggal kadaluarsa produk makanan dan minuman tersebut. Banyaknya produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat, jika tidak sesuai dengan ketentuan penambahan label kadaluarsa, dianggap mengganggu konsumen.[5] Di pasaran masih ditemukan produk pangan segar dan olahan kemasan yang telah kadaluarsa, tidak hanya di pasar tradisional tapi juga di minimarket. Kasus penjualan makanan dan minuman kadaluarsa ini terutama terjadi menjelang hari raya keagamaan dan tahun baru. Dalam kasus permintaan pasar yang tinggi, banyak pelaku komersial mencoba untuk memperoleh keuntungan besar dengan menggunakan metode curang yang sangat merugikan konsumen.

Di Indonesia sendiri banyak terjadi insiden terkait isu makanan kadaluarsa, misalnya konsumen tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa

[5]Isabella Sucitra, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, https://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/view/18215, diakses pada 15 Desember 2020.

kemasan makanan. Tidak hanya konsumen, tetapi terkadang peserta komersial tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa dari makanan yang mereka produksi, yang berbahaya bagi konsumen.

Kadaluarsa artinya jangka waktu telah berlalu atau telah ditentukan, apabila makanan tersebut dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan oranng yang memakannya. Oleh karena itu, kadaluarsa mengacu pada distribbusi barang dagangan atau produk dalam kemasan dan makanan atau minuman yang tidak lagi layak untuk dijual kepada konsumen. Hal ini dikarenakan produk tersebut sudah kadaluarsa sehingga mengganggu kesehatan, dan jika dikonsumsi terlalu lama dapat menyebabkan kanker.[6]

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur hal tersebut, yang menyatakan "perlindungan konsumen adalah semua upaya untuk menjamin kepastian hukum atas perlindungan konsumen." Karena itu, berbicara tentang perlindungnan konsumen berarti mempertanyakan jaminan atau kepastian pemenuhan hak konsumen. seperti kita ketahui bersama, pesatnya perkembangan globalisasi dan perkembangan ekonomi ri era ekonomi modern ini telah menghasilkan berbagai jenis dan perubahan barang dan/atau jasa untuk konsumsi masyarakat[7].

Terbukanya pasar internasional yang ditimbulkan oleh proses globalisasi ekonomi harus terus dilakukan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat, serta kualitas, kuantitas, dan

---

[6]Jhon Pleris & Wiwi Sriwidiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa,* Pelangi Cendikia: Jakarta, 2007, hlm 27.

[7]Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* Grasindo: Jakarta, 2004, hlm 34.

keamanan barang dana tau jasa yang diperoleh masyarakat tertentu. Pasar seperti yang kita ketahui bersama, banyak makanan kadaluarsa yang belakngan ini beredar di supermarket dan took retail makanan akan merugikan kepentingan konsumen.[8]

Manfaat pembangunan dipasar nasional yang demikian di era globalisasi dapat membawa manfaat bagi konsumen dalam aspek tertentu, karena dapat memenuhi permintaan konsumen akan barang/atau jasa yang dibutuhkan, yang akan memberikan berbagai pilihan dan barang yang berkualitas memberikan kebebasan yang lebih besar. Dan jasa didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan konsumen, karena konsumen bukan sekedar pembeli. Namun demikian, semua orang yang mengkonsumsi barang . konsumen juga disebut pengguna, yang menentukan bahwa konsumen adalah konsumen akhir (*Ultinate Consumer*). Dalam hal ini, istilah "pakai" tidak hanya cocok untuk rumusan istilah, tetapi juga dapat menunjukan bahwa barang dan jasa yang digunakan bukan merupakan hasil transaksi jual beli langsung. Artinya konsumen tidak selalu membayar barang dan jasa tersebut untuk memberikan kinerjanya. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku komersial tidak harus kontraktual (*The Privity Of Contract*)[9].

Kedudukan konsumen yang sangat awam dengan barang yang dikonsumsinya, serta yang dihadapi dalam mempelajari keamanan mengkonsumsi barang tersebut terlebih dahulu. Kondisi dan fenomena

[8]Usman Munir & Baiq Rara Charina, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Genta Publishing: Yogyakarta, 2020, hlm 20.
[9]*Op. Cit.* hlm 34.

tersebut dapat menyebabkan posisi pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dan konsumen selalu berada pada posisi yang kurang menguntungkan sehingga meningkatkan harkat dan mertabat konsumen, sehingga perlu dilakukan peningkatan kesadaran, pengetahuan, perhatian, kemampuan pada konsumen. Oleh karena itu kewajiban untuk menjamin keamanan produk agar tidak merugikan konsumen menjadi tanggungan pelaku usaha, karena pelaku usaha mengetahui komposisi dan permasalahan keamanan produk tertentu dan keamanan pangan produk. Kerugian konsumen merupakan akibat dari kurangnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen[10].

Factor utama kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen, yang merupakan sarana yang sering digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan sepihak. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan kapasitas konsumen melalui pembinaan dan edukasi konsumen. Undang-Undang Perlindungan tahun 1999 bertujuan untuk memberikan landasan hukum pembinaan dan edukasi konsumen. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memastikan keamanan konsumen dan pelaku usaha, terutama pelaku usaha dalam menjalankan usaha yang jujur, sehingga konsumen tidak dirugikan atas barang dan atau

[10]Erhian, *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman Kadaluarsa*, https://media.neliti.com/meida/publications/151836-ID-perlindunga-konsumen-terhadap-produk-ma.pdf, diakses pada 16 Desember 2020.

jasa pelaku usaha, kepastian dan perlindungan terhadap konsumen. karena pada dasarnya regulasi pangan saat ini sebenarnya sudah mencukupi.

Pertanyaannya adalah sejauh mana produsen pangan dapat menerapkan atau menindaklanjuti peraturan tersebut, dan bagaimana pemerintah dapat secara aktif dan terus menerus memantau setiap jenis pangan tanpa berkonsultasi dengan masyarakat, organisasi perlindungan konsumen, atau anggota yayasan. Semua peraturan tentang produk pangan sebenarnya sudah memenuhi standar, tetapi dalam proses penegakan peraturan itu, dapat dikatakan, bahwa dalam banyak kasus, peraturan-peraturan tersebut bersifat nominal dan sematik. Aturan-aturan tertulis sebagai hukum positif sering sekali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara konsekuen, banyak bukti yang terjadi dimasyarakat yang menunjukan kehidupan manusia, oleh karena itu penulis terinspirasi untuk membahas mengenai konsekuensi yang didapat pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen[11].

Dalam hal ini, konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan curang pelaku usaha. Konsumen terkadang tidak teliti dalam memeriksa produk makanan atau minuman yang dibelinya sehingga tanpa sengaja membeli produk yang sudah kadaluarsa. Konsumen menerima saja tanpa adanya tindakan setelah membeli produk kadaluarsa tersebut. Sehingga ini menyebabkan pelaku usaha menjadi sewenang-wenang dan selalu menjual produk

[11]*Ibid.* diakses pada 16 Desember 2020

kadaluarsa. Pelaku usaha semakin memiliki niat untuk menjual produk makanan dan minuman kadaluarsa untuk menambah keuntungannya.

Terkadang konsumen juga khawatir untuk membeli produk makanan dan minuman yang dijual dipasaran, terlepas dari apakah kadaluarsa atau tidak. Karena kurangnya pengetahuan konsumen bahwa pelaku usaha dapat diberikan hukuman atas penjualan produk kadaluarsa tersebut. Maka dari itu penulis kemudian tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Tinjauan Yuridis Konsekuensi Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual atau Mengedarkan Makanan dan Minuman Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"**.

1.2.Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Konsekuensi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelaku Usaha?
2. Bagaimana Peran BPOM Dalam penanganan beredarnya produk kadaluarsa?
3. Bagaimana Perlindungan kepada konsumen atas pembelian produk kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai beikut:

1. Untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang menjual produk kadaluarsa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui bagaimana peran BPOM dalam penanganan beredarnya produk kadaluarsa
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan kepada konsumen atas pembelian produk kadaluarsa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Akademisi

   Diharapkan penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian.

2. Manfaat Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi perkembangan ilmu hukum secara umum, mengenai dan Bidang Hukum Perdata dan Hukum perlindungan konsumen pada khususnya untuk mengetahui mengenai aspek terkait dengan perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluarsa ditengah masyarakat.

3. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai konsekuensi terhadap pedagang yang mengedarkan makanan kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan masukan kepada kalangan akademisi, dan pihak terkait mengenai pentingnya perlindungan terhadap konsumen.

1.5.Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Iman Taufio, S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta	Analisis yuridis perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa diwilayah kabupaten Sukoharjo	1. Bagaiman perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo 2. Bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintah dan instansi yang terkait dengan beredarnya makanan kadaluarsa di wilayah Kabupaten Sukoharjo. 3. Bagaimana dampak makanan kadaluarsa terhadap keselamatan konsumen	1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan adanya pembinaan dan penyuluhan akan hak dan kewajiban dalam mengkonsumsi makanan yang baik. Produsen/pelau usaha juga harus mematuhi pedoman produksi yang telah ditetapkan. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 60 sampai dengan pasal 63 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Dikes Kabupaten Sukoharjo ikut andil dalam pembinaan, pengawasan, dan uji simple terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, sekaligus menghimbau kepada pelaku usaha untuk memberikan label disetiap makanan yang diproduksi sebagai informasi konsumen. BPOM juga memiliki peran yaitu pemeriksaan nomor registrasidan melakukan uji laboratorium. Pemerintah juga berperan dengan memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak dan bahaya mengkonsumsi makanan kadaluarsa. 3. Penyakit yang muncul apabila mengkonsumsi makanan kadaluarsa yaitu: diare, sakit perut, sembelit, keracunan, gangguan janin serta

				dapat menyebabkan kematian
2.	Taslim, S1 UIN Alauddin	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa	1. Bagaimanakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa Kota Makasar 2. Bagaimanakan peranan BBPOM dan Makanan (BBPOM) atas beredarnya makanan kadaluarsa di Kota Mataram	1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam peredaran pangan kadaluarsa, yaitu perlindungan yang diberikan BPOM Pusat diMakasar terhadap peredaran pangan kadaluarsa dipasaran dengan mengacu pada UU No. 1. Pada tanggal 8 Agustus 1999, isi pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan konsumen yaitu ‘segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen” dan melalui identifikasi 17 perkara dan tindak lanjutnya, perlindungan tersebut. Kasus pangan yang ditangani sejak 2014-2017 tindak adil. 2. *Peran BPOM* sejalan dengan visi dan misis yang didalamnya dilakukan pengawasan , seperti pengendalian pra penualan, pengawasan dan pengawasan pasca penjualan, penegakan hukum untuk melindungi konsumen khususnya pendistribusian makanan dalam kemasan tanpa izin edar yang kadaluarsa, dan izin yang terkait dengan makanan kemasan dalam kemasan, dan pejabat akan segera menindaklanjuti kadaluarsa yang ditemukan dan mewajibkan pelaku usaha untuk memusnakannya ditempat.
3.	Darmawati, S1 Sulthan Thaha Saifuddin	Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap	1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap	1. Bentuk perlindungan terhadap makanan Industry rumah tangga adalah sama dengan perlindungan terhadap makanan olahan bukan

		Produk Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa (Studi Kasus Pada Home Industry Kecamatan Alam Barajo)	produk makanan tanpa tanggal kadaluarsa di Home Industri Kecamatan Alam Barajo? 2. Bagaimana peran BPOM dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap produk makanan tanpa tanggal kadaluarsa di Home Industry Kencana Alam Barajo? 3. Apa factor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap produk makanan tanpa tanggal kadaluarsa di Home Industry Kecamatan Alam Barajo?	produk *home industy* yaitu dengan adanya ganti rugi apabila diketahui ada cacat produk juga dalam rangka perlidungan terhadap konsumen, maka dilakukan penyuluhan kepada produsen sebagai penghasil makanan. 2. Peran BPOM selaku dari lembaga yang melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan dalam hal perlindungan terhadap perusahaan pangan industry rumah tangga ini tidak terlepas dari upanyanya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada beberapa pelaku usaha industry rumah tangga ini juga kepada konsumen. 3. Dalam pelaksanaan dari perlindungan konsumen terhadap produk makanan *home industry* ini ada faktor pendukung dan penghambatnya yaitu: berupa peraturan-peraturan yang mengatur hal itu, kesadaran konsumen untuk menyuarakan hak-haknya, adanya lembaga konsumen yang ikut membantu pelaksanaan perlindungan konsumen dan lain-lain, serta adanya peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang makanan *home industry*, tidak kuatnya landasan hukum, pelaksanaan terhadap sanksi pelanggaran tidak tegas dan juga kendala biaya.
4.	Wulan Sukmawati,	Tinjauan Yuridis	1. Bagaiman konsekuensi	1. Konsekuensi hukuman yang diterima oleh

	S1 Universitas Muhammadiyah Mataram	Konsekuensi Terhadap pelaku usaha yang menjual atau mengedarkan makanan dan minuman kadaluarsa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (studi: BPOM Mataram)	hukum bagi pelaku usaha yang menjual produk kadaluarsa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? 2. Bagaiman peran BPOM dalam penaganan beredarnya produk kadaluarsa? 3. Bagaimana perlindungan kepada konsumen atas pembelian produk kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	pelaku usaha apabila kedapatan menjual makanan dan minuman kadaluarsa akan diberikan hukuman berupa sanksi administratif yang diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Bukan hanya sanksi administratif saja pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 61, pasal 62, pasal 63 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 2. Peran BPOM dalam menindaklanjuti pelaku usaha yang melakukan penjualan makanan atau minuman kadaluarsa secara sengaja maka penyidik BPOM akan mengambil tindakan P*rojustisia* mulai dari penggeledahan, penyitaan, penyidikan dan pelimpahan, sedangkan pelaku usaha yang melakukannya secara tidak sengaja maka akan diberikan pembinaan dan pemusnahan produk. Selain itu dapat diberikan tindakan pemberian saksi pidana berdasarkan Undang-Undang Pangan. 3. Pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen atas makanan kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dengan

				memberikan ganti rugi kepada konsumen yang merasa dirugikan berupa pegembalian barang, pengembalian uang, perawatan kesehatan dan santunan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tinjauan Umum Tentang Perlindunga Konsumen

2.1.1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Kata konsumen berasal dari inggris, yakni *consumer* atau yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *consument.* Secara harfiah konsumen adalah orang yang memerlukan, membelanjakan, membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembutuh[12]. Secara yuridis konsumen telah diletakkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sepeti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 1 disebutkan pengertian dari konsumen sebagai berikut:

> "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan".[13]

Dalam pengertian sehari-hari konsumen adalah pembeli (*buyer koper*) tetapi pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli, bahkan kalua diartikan secara luas pengertian konsumen sebagaimana terdapat didalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disitu disebutkan kata pembeli, pengertian kata pemakai dalam definisi tersebut diatas

[12]Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013, hlm 34.

[13]Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

menunjukan bahwa barang atau jasa dalam rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil transaksi jual-beli[14].

Menurut AZ Nasution, definisi konsumen menegaskan beberapa batasan yaitu:[15]

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang ditunjukan untuk tujuan tertentu.
b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
c. Konsumen akhir, yaitu setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya, pribadi, keluarga dan rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Sedangkan menurut pakar konsumen belanda, Hondius mengemukakan bahwa konsumen merupakan seseorang pemakai hasil produksi terakhir dari benda atau jasa. Dijelaskan lebih lanjut

[14]Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hlm 12.
[15]AZ. Nasution, *Op. Cit.*, hlm 37.

bahwa konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang atau jasa secara kongkret dan ril[16].

Selain pengertian diatas didalam bab 1 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha sehat, konsumen diartikan sebagai setiap orang atau pemakai barang atau jasa, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingaan orang lain. Adapun cakupan konsemen sebagai berikut:[17]

a. Individu atau perorangan
b. Konsumen dibatasi dengan konsumen akhir
c. Barang atau jasa telah disedikan atau diiklankan kepada publik

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen guna melindungi mereka dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. AZ. Nasution menjelaskan, UU Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari UU konsumen yang mengandung keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah yang mengatur hubungan masalah penyedian dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.[18]

Sedangkan perlindungan hukum didefinisikan menurut Janus Sidobalok, sebagai:[19]

---

[16]*Ibid*, hlm 19
[17]Bab 1 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Sehat.
[18]AZ. Nasution, *Op. Cit*, hlm 30.
[19] Celina Trikristiyati, *Op. Cit*, hlm 30.

> "Keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak-hak serta kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dari usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen"

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diartikan sebagai:

> "Perlindungan konsumen adalah upaya menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen"[20]

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:[21]

a. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang atau jasa kebutuhannya, dan menentukan hak-haknya.
b. Menciptakan sistem perlindungan bagi konsumen yang memuat kepastian hukum, keterbukaan informasi.
c. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang perlindungan konsumen untuk menumbuhkan sikap jujur dan bertaggung jawab.

Didalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/284 tentang *guidelines of consumer protection* ada beberapa kepentingan keberpihakan terhadap pentingnya perlindungan konsumen sebagai berikut:[22]

a. Melindungi konsumen dari bahaya bagi kesehatan dan kelamatan.
b. Mempromosikan dan melindungi kepentingan sosial dan ekonomi konsumen

[20]Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
[21]Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014, hlm 37.
[22]*Ibid*, hlm 38.

c. Memberi konsumen informasi informasi yang cukup untuk memungkinkan mereka membuat pilihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pribadi mereka
d. edukasi konsumen
e. ketersediaan konfensasi yang efektif
f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan pada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Selain dalam undang-undang perlindungan konsumen hukum perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 383 KUHP yang berbunyi:

"Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan, dihukum penjual yang menipu pembeli:

1) Dengan sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang ditunjuk untuk dibeli
2) Tentang keadaan, sifat, atau baunya barang yang diserahkan dengan memakai akal atau tipu muslihat."[23]

Dalam perlindungan terhadap konsumen terdapat tiga aspek utama demi terpenuhinya hak-hak konsumen yaitu:[24]

a. Mencegah kemungkinan memberikan kepada konsumen barang atau jasa yang bertindak sesuai dengan kesepakatan atau melanggar hukum. Dari bahan mentah, proses produksi, distribusi, desain hingga konpensasi, ini mencakup berbagai bidang
b. Melindungi konsumen dari kondisi tidak adil, yang berkaitan dengan prilaku produsen dalam produksi dan distribusi produk.

[23]Pasal 383 KUHP
[24]Ahmadi Mirus, *Op. Cit*, hlm 21.

2.1.2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam pelaksanaan hukum, perlindungan konsumen membutuhkan prinsip, dan prinsip tersebut dapat digunkan sebagai dasar untuk penegakan aturan hukum. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta pertisipasi konsumen. Adapun perlindungan konsumen yang dituangkan dalam Pasal 2 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu:[25]

a. Asas Manfaat

Segala upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat bagi seluruh konsumen dan pelaku usaha,dengan kata lain perlindungan hukum tidak hanya menguntungkan satu pihak.

b. Asas Keadilan

Menurut prinsip keadilan, tidak semua sengketa atau kerugian konsumen disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha, tetapi dapat juga disebabkan oleh konsumen yang kurang memahami kawajibannya. Konsumen dan pelaku usaha dapat bertindak adil dengan memperoleh hak dan kwajiban yang sama.

[25]Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindunga Konsumen.

c. Asas Keseimbangan

Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, serta berharap konsumen, pelaku usaha dan pemerintah mendapatkan manfaat dari regulasi undang-undang perlindungan konsumen.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan

Memberikan jaminan keselamatan kepada konsumen saat menggunakan, memakai, dan memanfaatkan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Prinsip ini bertujuan memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha dan konsumen dapat mematuhi hukum serta memenuhi hak dan kewajibanya. Tak perlu membebani pihak manapun, negara menjamin kepastian hukum.

Selain dari kelima asas diatas dalam perlindungan konsumen yang paling tidak kalah pentingnya adalah terdapatnya asas beretikat baik dimana asas etikat baik ini dituangkan dalam pasal 1338 Ayat 3 KUHPer yang berbunyi:[26]

"sesuatu perjanjian harus dilaksanakan dengan I'tikat baik"

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen produsen diwajibkan itikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya,

[26]Pasal 1338 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Perdata.

sedangkan bagi konsumen diwajibkan pula beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.

Selain terdapat sebuah asas-asas yang bertujuan untuk mengikat semua pihak, didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindunga Konsumen terdapat pula tujuan yang ingin dicapai sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 diantaranya:[27]

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
e. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang petingnya melindungi konsumen untuk membentuk sikap jujur dan bertanggung jawab saat menjalankan usaha
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dan kelangsungan usaha pelaku usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa.

Beberapa tujuan yang ada dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah membedakan beberapa tujuan khusus dan umum, rumusan huruf a dan e mencerminkan tujuan dari undang-undang perlindungan konsumen untuk mendapat keadilan, sedangkan

[27] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo: Jakarta, 2006, hlm 31.

rumusan a, b, teermaksud c, dan d, serta f memberikan tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan, dan tujuan hukum yang diarahkan untuk kepastian hukum digambarkan oleh rumusan d.[28]

2.2. Tinjauan Umum Tentang Konsumen, Hak Dan Kewajiban

2.2.1. Pengertian Konsumen

Menurut KKBI kata konsumen diartikan sebagai pemakai barang hasil produksi.[29] Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda yaitu *consumert* yang memiliki arti seseorang yang menggunkan hadis dari produksi ditingkat akhir.[30]

Didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki arti yaitu:

> "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia di masyarakat, untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, bukan untuk diperdagangkan kembali."

Dari pengertian yang dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen dibedakan menjadi konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau penikmat produksi akhir, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan

---

[28]*Ibid*, hlm 31
[29]http://kkbi.co.id/arti-konsumen, diakses pada tanggal 12 Desember 2020.
[30]Jhon M. Echols,Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia:Jakarta, 2011.

suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.[31]

2.2.2. Hak-Hak Konsumen

Perlindungan konsumen sesunngguhnya identic dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka kepentingan-kepentingan itu dirumuskan dalam bentuk hak. Pada tanggal 15 Maret 1962 dalam siding PBB Jhon F. Kennedy memberikan empat hak yang harus dimiliki oleh konsumen dan mendapat perlindungan oleh hukum, dan menjadi bagian dari deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yaitu:[32]

a. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)
b. Hak memilih (*the right to choose*)
c. Hak mendapat informasi (*the right to informed*)
d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Sedangkan menurut undang-undang perlindungan konsumen, hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4, yaitu:[33]

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Hak ini berarti konsumen memiliki jaminan keselamatan fisik dan mental pada saat mengunakan, memakai dan memanfaatkan barang dan/atau jasa yang

[31]Ahmadi Miruna, *Op. Cit, hlm 32.*
[32]Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014, hlm 31
[33]Ahmadi Miru, *Op. Cit*, hlm 105-112.

akan dikonsumsi. Hal ini penting dilakukan untuk menentukan hak untuk mendapatkan jaminan pada kedudukan utama, karena konsumen (terutama pembeli) adalah orang yang harus berhati-hati, bahkan pelaku usaha. Keadaan konsumen yang masih rentan secara ekonomi dan sosial, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen memandang perlu menggariskan etika dan peraturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin keamanan dan keselamatan. Untuk selajutnya diperlukan peranan dari berbagai pihak, khususnya pemerintaah secara intensif dalam menyusun suatu peraturan maupun control atas penerapan peraturan.

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang menjanjikan

Barang atau jasa harus berdasarkan dari kebutuhan dan penerapan konsumen. konsumen kelas menegah ke atas dengan ketentuan material mungkin tidak memiliki hak untuk memilih. Namun hal ini menjadi masalah bagi konsumen tersebut biasanya terletak pasa pengetahuannya akan kualitas barang dan/atau jasa. Kalaupun mengetahui potensi ancaman dari barang yang dikonsumsinya, mereka tetap akan mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut

karena sejalan dengan daya beli. Atas dasar daya beli, keadaan barang atau jasa dijamin aman.

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Pelaku usaha harus mencantumkan hak untuk mengoreksi dan melengkapi informasi tentang berbagai produk, barang dan/atau jasa, ini sangat penting, karena kesalahan dalam memberikan informasi akan menimbulkan kesalahpahaman dan membahayakan konsumen itu sendiri. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha saat memberikan informasi yaitu: (a) informasi langsung (b) informasi melalui media komunikasi,(c) mencantumkan label barang atau jasa. Oleh karena itu, tujuan penyampaian informasi produk dengan benar tidak hanya dapat memperluas pasar, tetapi juga mempertimbangkan masalah informasi secara keseluruhan, terutama dalam hal kesempatan dan kemanan konsumen. ini bijaksana karena mungkin akan mengalami kerugian dikemudian hari.

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

Keselamatan dan keamanan berada dibawah ancaman dan bentuk yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan bentuk sebenarnya dari produk yang

diperdagangkan. Ini mengganggu dan merugikan konsumen. oleh karena itu, konsumen berhak untuk mengajukan dan mengkomunikasikan permasalahan kepada pelaku usaha terkait pelaku usaha bersedia mendengarkan, menampung, dan menyelesaikan keluhan konsumen. karena hak ini adalah perintah, baik pelaku usaha harus memperhatikan kepentingan konsumen, pendapat dan jaminan pengaduan.

Pelaku usaha bersedia mendengarkan, menampung, dan menyelesaikan keluhan konsumen. karena hak ini adalah pemerintah, baik pelaku usaha maupun pedagang harus memperhatikan kepentingan konsumen, pendapat dan pengaduan.

e. Hak untuk mendaptkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen termaksud juga kewajiban untuk berupaya meningkatkan pengetahuan, perhatian, kemampuan, dan kemadirian konsumen guna melindungi diri sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta menumbuhkan sikap pelaku usaha bertindak jujur dan bertanggung jawab.

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

Konsumen berhak memperoleh pendidikan dan keterampilan, terutama pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kualitas barang dan jasa, sehingga kecil kemungkinannya untuk ditipu atau tertipu. Konsumen dituntut untuk tetap termotivasi, seperti terbiasa membaca label. Peran pemerintah dan pelaku usaha diharapkan mampu mendistribusikan bahan-bahan yang dibutuhkan konsumen. upaya edukasi konsumen tidak selalu melalui jenjang pendidikan formal, tetapi melalui massa dan kegiatan LPM.

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Pelaku usaha yang suka membeda-bedakan pelayanan terhadap seorang konsumen dengan membedakan status konsumen. semua ini diantisipasi oleh undang-undang perlindungan konsumen dimana konsumen diberi hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan murah hati dan jujur serta tidak mengalami diskriminasi oleh pelaku usaha.

h. Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Saat merancang ‘undang-undang perlindungan konsumen’ ini, ia menaruh perhatian besar pada referensi dasar untuk mewujudkan perlindungan konsumen. mulai dari hubungan hhukum antara pelaku usaha yng jujur dan konsumen, hingga konsumen yang dirugikan karena cacat mendapatkan konpensasi yang cukup. Hal ini memberikan pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

2.2.3. Kewajiban Konsumen

selain mendapat hak-hak untuk para konsumen dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen juga mengatur tentang kewajiban bagi setiap konsumen yang dimana diatur salam Pasal 5 yaitu:[34]

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan
b. Ber’itikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

[34]Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dari uraian poin diatas, konsumen wajib menjalankan dan memahami setiap kewajiban atas dirinya. Konsumen tidak dapat meminta ganti rugi terhadap pelaku usaha atas segala kerugian yang konsumen derita apabila konsumen tidak menjalankan kewajibannya sebagai konsumen.[35]

2.3. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

2.3.1. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:[36]

> "Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh setiap orang atau badan usaha, berbentuk badan hukum yang didirikan dan terdaftar dibawah wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melakukan kegiatan dibawah wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia, berbentuk badan hukum kesepakatan sendiri atau bersamaan melakukan sector ekonomi."

Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh undang-undang yang biasanyadisebut pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebutkan ada tiga kalangan pelaku ekonomi diantaranya:[37]

1. Kalangan investor, yaitu menyediakan dana untuk mendanai pelaku usaha dengan berbagai kepentingan, seperti bank, bisnis leasing, 'tengkulak', dan lain-lain.

---

[35]Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit*, hlm 47.
[36]*Ibid*, hlm 52.
[37]Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media Publishing:Malang, 2007, hlm 140.

2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat atau memproduksi barang dan /atau jasa lainnya (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan lainnya). Mereka dapat berdiri dari segi perorangan/ badan usaha yang berkaitan dengan makanan, perorangan/badan usaha yang memproduksi sandang, dan perorangan/badan usaha yang terkait dengan pembuatan produk rumah tangga.
3. Distributor, yaitu pelaku usaha mendistribusikan atau memperdagangkan barang/jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pengecer, pedagang kaki lima, warung, took, supermarket dll.

2.3.2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang bertanggung jawab dalam mewujudkan tercapainya kesejahteraan masyarakat.[38]Oleh karena itu dalam bebagai peraturan perundang-undangan terdapat banyak hak dan kewajiban serta tanggung jawab pelaku usaha. Hak pelaku usaha terutama terdapat pada factor yang melindungi pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang dideruta konsumen, walaupun kerusakan tersebut disebabkan oleh cacat produk yaitu apabila produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan:

a. Cacat timbul dikemudian hari
b. Cacat timbul setelah produk berada diluar kontrol produsen
c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh pengusaha.

[38]Janus Sidubalok, *Op. Cit*, hlm 71.

Menjadi hak-hakdari pelaku usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:[39]

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tindak baik
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tampak bahwa pokok dalam hak pelaku usaha adalah:[40]

a. Menerima pembayaran

   Pelaku usaha berhak untuk mengumpulkan sejumlah uang sebagai pembayaran atas produk yang nereka kirimkan kepada pembeli.

b. Mendapat perlindungan hukum

   Artinya, jika pihak lain melakukan tindakan, yaitu konsumen yang jujur merugikan, maka pelaku usaha akan dilindungi undang-undang.

c. Membela diri

[39]Shidarta, *Op. Cit.* hlm 71.
[40]*Ibid*, hlm 73

Jika pihak lain mempertanyakan atau merusak hak mereka sendiri atas hak membeli sendiri dan membela hak mereka.

d. *Rehabilitasi*

Apabila pada akhirnya terbukti bahwa pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan hukum akibat gugatan, maka ia berhak untuk direhabilitasi dengan nama baik pelaku usaha (memulihkan reputasinya).

Disamping memiliki hak pelaku usaha mempunyai kewajiban yang harus dilakukan menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni:[41]

a. Beritikat baik menjalankan kegiatan usaha
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
c. Memperlakukan atau melayani konsumen dengan benar, jujur, tanpa diskriminatif
d. Menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan /atau jasa tertentu dan memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
f. Memberi konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

[41]Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

g. Apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan kesepakatan, mohon diberikan konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian.

Penjelasan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai pokok-pokok kewajiban pelau usaha adalah:[42]

a. Beritikat baik

Dalam kegiatan bisnis, hal ini harus dilakukan dengan itikad baik yaitu berhati-hati, mengikuti aturan dan bertanggung jawab penuh.

b. Memberi informasi

Kewajiban untuk memberikan informasi kepada seluruh konsumen tentang barang dan semua hal yang sesuai tentang produk yang dibutuhkan konsumen. informasi yang benar, jelas dan jujur.

c. Melayani dengan cara yang sama

Kewajiban memberikan pelayanan kepada konsumen secara akurat dan jujur, serta tidak membedakan metode atau kualitas pelayanan.

d. Memberi kesempatan mencoba

Kewajiban memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba produk tertentu sebelum memutuskan untuk membeli atau tidak, agar

[42]Celina Tri Kristiyanti, *Op.Cit*, hlm 80-82

konsumen memiliki kepercayaan terhadap kemampuan adaptasi produk tersebut dengan kebutuhannya.

e. Memberi konpensasi

Kewajiban memberikan konpensasi, ganti rugi dan/atau ganti rugi berdasarkan fungsi produk, dank arena produk yang diterima tidak sesuai dengan produk yang dijanjikan, maka penggunaan produk atau penggunaan produk tidak memenuhi persyaratan.

2.4. Tinjauan Tentang Kadaluarsa / Daluarsa

2.4.1. Pengertian Kadaluarsa

Kadaluarsa adalah keadaan dimana suatu produk sudah tidak lagi layak dipergunakan atau dikonsumsi dikarenakan dapat menimbulkan keracunan atau ketidak amanan bagi orang-orang yang menggunakan produk tersebut atau mengonsumsinya.[43] Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Negara Republik Indonesia Nomor 180/Men.Kes/Iv/85 Tentang Makanan Kadaluarsa, menyebutkan bahwa makanan kadaluarsa berkaitan dengan tanggal daluarsa yaitu batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

Menurut Keputusan Dirjen POM Nomor 02591/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan

[43]Jhon Pieris & Wiwik Sriwidiarty, *Nagara Hukun dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa,* Pelangi Cendikia:Jakarta, 2007, hlm 129.

Mentri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang makanan daluarsa menyatakan bahwa:[44]

a. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia akan tetapi bukan obat.
b. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar, atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan.
c. Makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat daluwarsa.
d. Tanggal daluarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

Pada Pasal 2 Ayat 1 Keputusan Dirjen POM Nomor 02591/B/SKB/VIII/1991 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa menyatakan bahwa pada table dari makanan tertentu yang diproduksi. Diimport dan diedarkan harus mencantumkan tanggak kadaluarsa secara jelas. Makanan kadaluarsa merupakan salah satu panganan yang dapat merugikan konsumen apabila dikonsumsi.[45] Kadaluarsa mempunyai arti sebagai makanan

[44]Keputusan Dirjen POM Nomor 02591/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan daluwarsa
[45]Jhon Pieris & Wiwik Sriwidiarty, *Op.Cit, hlm 132.*

yang sudah lewat atau jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi maka makanan itu dapat menyebabkan bahaya bagi kesehatan dan keamanan jiwa yang mengonsumsinya.

2.5. Tinjauan Tentang BPOM

2.5.1. Latar Belakang BPOM

Kemajuan teknologi sekarang ini telah berkembang secara cepat sehingga dapat menimbulkan perubahan-perubahan yang signifikan termaksud dalam industry makanan. Dengan menggunakan teknologi modern, industry makanan-makanan mampu diproduksi dengan jumlah yang besar mencakup berbagai bentuk produk. Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk tersebut cenderung terus meningkat yang dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat. Pola konsumsi masyarakat yang meningkat ini tidak diiringi dengan pengetahuan masyarakat untuk memilih dan menggunakan produk secara tepat dan benar.

Untuk itu Indonesia harus memiliki sistem pengawasan obat dan makanan (SisPOM) yang mampu mendeteksi, mecegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya. Untuk itu dibentuklah BPOM yang memiliki kredibilitas professional yang tinggi. Jadi BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan adalah lembaga negara non departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden

Republik Indonesia dan dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.[46]

2.5.2. Fungsi BPOM

Berdasarkan Pasal 3 pada PP No. 80 Tahun 2017 tentangbadan pengawasan obat dan makanan, BPOM mempunyai fungsi:[47]

a. Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan BPOM menyelenggarakan fungsi:
    1. Penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan.
    2. Pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan
    3. Penyusunan dan penetapan normaa standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengawasan sebelum beradar dan pengawasan setelah beredar
    4. Pelaksanaan pengawasan sebelum berdar dan pengawasan selama beredar
    5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
    6. Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pengawasan obat dan makanan
    7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan obat dan makanan
    8. Koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan peberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan BPOM
    9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
    10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan BPOM
    11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat subtantuf kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan BPOM

[46]Vina Setiawan, *Peran Dan Fungsi BPOM,* https://www.honestdocs.id/peran-dan-fungsi-bpom, diakses pada 15 Desember 2020.

[47]Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan

b. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan sebelum diedarkan sebagai tindakan preventif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memnuhi standar leamanan, khasiat atau manfaat dan mutu serta persayaratan produk yang ditunjuk.
c. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengawasan Obat dan Makanan dalam proses peredaran untuk memastikan bahwa obat dan pangan yang beredar memnuhi standard an persyaratan keamanan, kasiat atau manfaat, mutu produk, dan tindakan penegakan hukum.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Unit Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan fungsi:[48]

a. Penyusunan rencana dan program dibidang pengawasan obat dan makanan
b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produk obat dan makanan
c. Pelaksanaan pemerintah sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan
e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan
f. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan
g. Pelasanaan intelijin dan penyidikan terhadap pelanggaran pengawasan obat dan makanan
h. Pengolahan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat dibidang pengawasan obat dan makanan
i. Pelaksaan pemantauan, evolusi dan pelaporan dibidang pengawasan obat dan makanan

[48]Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018

j. Pelaksanan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengawasan obat dan makanan
k. Pelaskasaan urusan tata usaha dan rumah tangga

2.5.3. Tugas BPOM

Berdasarka Pasal 2 pada Peraturan Presiden pemerintahan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan, sebagai berikut:[49]

a. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan masing-masing.
b. Obar dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayar (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika presumer, zat adiktif, obat dan tradisi zat adiktis dan suplemen kesehatan, kosmetik dan panggan dan pengang lain tahan.

[49]Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statude approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menkaji asas-asa hukum dan dokumen peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku, sumber-sumber resmi yang terkait dengan penelitian.[50]

b. Pendekatan sosiologis (*sosial approach*)

Pendekatan sosiologis adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai peranan sosial dan rill yang diartikan sebagai variable-variable sosial yang lain untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan hukum.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *Normatif Empiris.* Penelitian hukum *Normatif Empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[51]

---

[50]Zainal, *Pemikiran Atas Metode Penelitian Hukum,* https://uai.ac.id/2011/04/13/Zainal-pemikiran-atas-metode-penelitian-hukum. Diakses pada tangga 07 Desember 2019

[51]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Citra Aditya:Bandung, 2004, hlm 134.

Penelitian Hukum *Normatif* dalam penelitian ini adalh pendekatan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana menelaah semua peraturan yang berhubungan dengan konsekuensi yang diterima pelaku usaha atas kerugian konsumen karena membeli produk kadaluarsa berdasarkan apa yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian hukum *Empiris* penelitian adalah mengkaji bagaimna implementasi penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam masyarakat untuk melindungan hak-hak konsumen dari pelaku usaha yang bersifat curang (menjual produk kadaluarsa).

3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum / Data

3.3.1. Sumber Bahan Hukum

Adapun Sumber bahan hukum, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan dasar yaitu:

1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, Dan Pasal 33;
2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3821);
3) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha-Usaha Tidak Sehat;
4) Undang-Undang No.30 Tentang Arbritase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa;
5) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
6) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2001 Tentang

Pembinaan Pembinaan Pengawasan Dan Penyelengaraan

7) Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001Tentang Penanganan Pengaduan Konsumen Yang Ditunjukan Kepada Seluruh Dinas Perdagangan Prop/Kab/Kota;
8) Surat Edaran Drektur Jendrall Perdagangan Dalam Negeri No.795/DJPDN/SE/12/2005 Tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pemikiran para pakar ahli hukum yang mempelajari suatu bidang secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah. Yang dimakasud dengan bahan sekunder disini adalah doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.[52]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa Indonesia (KKBI) dan kamus hukum.

3.3.2. Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh

[52]Peter Muhammad Marzuki,*Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2009. hlm. 252.

dari bahan pustaka.[53] Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan- keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi[54].

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[55]

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Dan Data

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi keperpustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, literature-literatur, dan

[53] *Ibid*. hlm. 11
[54] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 21.
[55] *Ibid*, hlm. 23.

pendapat para sarjana yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

2. Tehnik dan alat pengumpulan data yaitu dengan tehnik wawancara atau mengadakan komunikasi lansung dengan responden dan informan secara terpimpin. Wawancara dilakukan secara lansung dengan pihak terkait menggunakan tehnik *interview* bebas terpimpin, karena daftar pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

3.5. Analisis Bahan Hukum Dan Data

Setelah bahan hukum dan data dikumpulkan, maka tahap selanjutnya melakukan identifikasi dan menulis dan meneliti sesuai dengan isu hukum yang ingin dikaji.

Setelah melakukan identifikasi maka selanjutnya melakukan analisis dengan cara Deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.[56] Setelah dianalisis, maka tahap selanjutnya penarikan kesimpulan dengan metode deduktif , yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

[56] Martini, *Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Surya Citra, Jakarta, 2016, hlm. 13.